

**"TANTANGAN DAN PELUANG DALAM SISTEM JAMINAN
SOSIAL: ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP PEMBIAYAAN
DAN MENAJEMEN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA DAN
SINGAPURA"**

Preti Sinta Harahap¹, Nadiah Wulandari², Fitriani P. Gurning³, Rezky Safitri Harahap⁴
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
Email : sintapretti1@gmail.com¹, fitrianiurning@uinsu.ac.id³

ABSTRAK

Tantangan dan peluang dalam sistem jaminan sosial telah menjadi perhatian utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia dan Singapura. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan konsep pembiayaan dan manajemen jaminan sosial di kedua negara tersebut melalui pendekatan studi literatur. Indonesia dan Singapura memiliki pendekatan yang berbeda dalam menghadapi tantangan dalam sistem jaminan sosial. Di Indonesia, sistem jaminan sosial masih menghadapi kendala signifikan terkait dengan ketersediaan dana, keberlanjutan, dan efektivitas manajemen. Sementara itu, Singapura telah berhasil mengimplementasikan pendekatan yang berorientasi pada pasar dan pemerintah, yang menciptakan sistem jaminan sosial yang kuat dan berkelanjutan. Pembiayaan jaminan sosial di Indonesia masih mengandalkan secara besar-besaran pada kontribusi pemerintah dan pekerja formal, dengan kontribusi swasta yang terbatas. Di sisi lain, Singapura telah berhasil menciptakan model pembiayaan yang inklusif, yang melibatkan kontribusi dari pemerintah, pekerja, dan sektor swasta. Manajemen jaminan sosial di Indonesia menghadapi tantangan dalam hal administrasi yang kompleks, rendahnya inklusivitas, dan transparansi yang kurang. Sebaliknya, Singapura telah menerapkan pendekatan manajemen yang berbasis teknologi, transparan, dan efisien, yang memungkinkan penyediaan layanan yang lebih baik kepada peserta. Dengan menganalisis dan membandingkan konsep pembiayaan dan manajemen jaminan sosial di Indonesia dan Singapura, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan, peneliti, dan praktisi dalam pengembangan dan perbaikan sistem jaminan sosial di kedua negara tersebut.

Kata Kunci: Tantangan dan Peluang, Jaminan Sosial, Pembiayaan.

ABSTRACT

Challenges and opportunities in social security systems have become a major concern for many countries, including Indonesia and Singapore. This research aims to analyze the comparison of the concepts of social security financing and management in the two countries through a literature study approach. Indonesia and Singapore have different approaches to facing challenges in the social security system. In Indonesia, the social security system still faces significant obstacles related to the availability of funds, sustainability and management effectiveness. Meanwhile, Singapore has successfully implemented a market- and government-oriented approach, which has created a strong and sustainable social security system. Social security financing in Indonesia still relies heavily on contributions from the government and formal workers, with limited private contributions. On the other hand, Singapore has succeeded in creating an inclusive financing model, involving contributions from the government, workers and the private sector. Social security management in Indonesia faces challenges in terms of complex administration, low inclusiveness, and lack of transparency. In contrast, Singapore has implemented a technology-based, transparent and efficient management approach, which enables the provision of better services to participants. By analyzing and comparing social security financing and management concepts in Indonesia and Singapore, this research provides valuable insights for policy makers, researchers, and practitioners in the development and improvement of social security systems in the two countries.

Keywords: Challenges and Opportunities, Social Security, Financing.

PENDAHULUAN

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (Aina,2021). Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program Jaminan Sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Sistem jaminan sosial merupakan pilar penting dalam pembangunan sosial ekonomi suatu negara, yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam memperkuat sistem jaminan sosial seringkali kompleks dan beragam, memerlukan pemahaman mendalam tentang konsep pembiayaan dan manajemen yang efektif (PERPRES, 2023).

Sistem Jaminan Sosial Indonesia merupakan program pemerintah yang memberikan perlindungan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang kurang beruntung dan rentan. Sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat.

Sistem jaminan sosial dibagi menjadi beberapa program, yaitu: Jaminan kesehatan wajib (JKN), Asuransi sosial ketenagakerjaan (asuransi sosial), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Jaminan Sosial.

Jaminan Sosial merupakan upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja, terutama yang berada dilingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja menguntungkan kedua belah pihak (Tenaga kerja dan pengusaha).

Indonesia dan Singapura, sebagai dua negara yang berbeda dalam konteks geografis, demografis, dan ekonomi, menghadapi tantangan unik dalam mengelola sistem jaminan sosial mereka. Dalam konteks Indonesia, sistem jaminan sosial masih dalam tahap pengembangan yang terus-menerus, sementara Singapura telah berhasil membangun sistem yang kuat dan berkelanjutan.

Total peserta BPJS Kesehatan sebanyak 606,7 juta orang, terus melonjak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. “Persentase peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibandingkan jumlah penduduk Indonesia tahun 2023, yakni 95,75 persen sudah daftar JKN (KBRN, 2023). Sedangkan di Singapura pengguna Jaminan Sosial 37 % pada Tahun 2020- 2023 (Tranding Economic, 2023).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman tentang tantangan dan peluang dalam sistem jaminan sosial serta memberikan arahan untuk perbaikan dan pengembangan masa depan dalam konteks Indonesia dan Singapura. Salah satu pokok bahasan baru yang tercantum dalam Perubahan Keempat “UUDNRI (1945) adalah Pasal 34 (2)” yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperkuat yang lemah dan cacat menurut harkat dan martabat kemanusiaan.” Berdasarkan undang-undang tersebut, dibentuklah “Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004 (UU SJSN)”, yang kemudian dituangkan dalam Pasal 6 undang-undang tersebut, yang secara khusus disebutkan bahwa “Dewan Jaminan Sosial Nasional dibentuk dengan undang-undang ini untuk melaksanakan sistem jaminan sosial nasional.

Mengingat adanya jaminan konstitusional bagi penyelenggaraan sistem jaminan sosial (Jamsostek), maka keberadaan dan peran Dewan Jaminan Sosial Negara (DJSN) sangat penting bagi pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan penguatan masyarakat. Lemah dan tidak mampu hidup dengan menghormati martabat manusia. Jaminan sosial berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian ekonomi dan kemudian berkembang untuk mengimbangi perekonomian. Jaminan Sosial adalah bentuk perencanaan kontinjensi di sini. Keadaan keamanan finansial menyatakan bahwa

pendapatan aktual yang diterima cukup untuk menghidupi keluarga sendiri.

Beberapa Organ Penyelenggara Jaminan Sosial menggunakan Sistem Jaminan Sosial Negara (SJSN) untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (BPJS). SJSN disusun berdasarkan tiga (tiga) gagasan pedoman: cita-cita kemanusiaan, kepentingan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghormati martabat manusia disebut sebagai "prinsip kemanusiaan". Asas keadilan merupakan asas yang ideal. Tujuan dari ketiga prinsip tersebut adalah untuk menjamin kelangsungan program dan hak-hak peserta. Sembilan prinsip yang membentuk sistem jaminan sosial, antara lain: Konsep gotong royong, atau berbagi beban pengeluaran jaminan sosial, dimungkinkan dengan tanggung jawab masing-masing peserta untuk membayar iuran secara proporsional dengan tingkat gaji, pendapatan, atau pendapatan mereka. Nirlaba; praktik manajemen yang mengutamakan memaksimalkan manfaat bagi semua peserta saat menggunakan uang dari penciptaan dana. Sedangkan sistemn jaminan sosial di Siangapura pula berbeda yaitu : Sistem Jaminan Sosial Singapura merupakan skema pemerintah yang menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Singapura.

Dalam upaya mewujudkan sistem jaminan sosial yang komprehensif di Indonesia, pemerintah terus melakukan pengembangan, peningkatan dan perluasaan program-program jaminan sosial yang sudah ada serta mengembangkan program-program baru agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan konsep pembiayaan dan manajemen jaminan sosial di Indonesia dan Singapura. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini akan menyelidiki perbedaan dalam pendekatan pembiayaan, perbandingan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kedua negara tersebut.

Dengan memahami secara mendalam konsep-konsep yang mendasari sistem jaminan sosial di Indonesia dan Singapura, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan, peneliti, dan praktisi dalam upaya meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sistem jaminan sosial di kedua negara tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur . Studi literatur adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan, peninjauan, dan analisis data dari sumber-sumber tertulis yang sudah ada. Dalam konteks penelitian tentang "Tantangan Dan Peluang Dalam Sistem Jaminan Sosial: Analisis Perbandingan Konsep Pembiayaan Dan Manajemen Jaminan Sosial Di Indonesia Dan Singapura," studi literatur akan membantu dalam mengidentifikasi dan memahami berbagai konsep dan praktik yang diterapkan di kedua negara. Teknik pengumpulan data : Identifikasi Topik dan Rumusan Masalah, Pengumpulan Literatur, Evaluasi dan Seleksi Literatur, Analisis dan Sintesis Literatur, Penyusunan Laporan Penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pembiayaan Jaminan Sosial

Tabel perbandingan :

Aspek	Indonesia	Singapura
Program Utama	BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan	Central Provident Fund (CPF)
Sumber Pembiayaan	Pekerja, Pengusaha, Pemerintah	Pekerja, Pengusaha
Cakupan	Seluruh penduduk	Pekerja formal, skema bantuan

Aspek	Indonesia	Singapura
Manajemen	Terpusat (BPJS)	Terdesentralisasi (CPF Board)
Tantangan	Kepatuhan, kualitas layanan, defisit	Kesenjangan, ketergantungan, biaya
Peluang	Digitalisasi, ekspansi, kemitraan	Inovasi keuangan, subsidi, preventif

Indonesia

Sistem jaminan sosial di Indonesia dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pembiayaan untuk BPJS berasal dari kontribusi pekerja, pemberi kerja, dan subsidi pemerintah.

- BPJS Kesehatan: Memberikan layanan kesehatan kepada seluruh warga negara Indonesia. Pembiayaan didasarkan pada iuran wajib dari pekerja formal, pemberi kerja, dan subsidi pemerintah untuk pekerja informal dan masyarakat miskin .

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan beberapa jenis program jaminan sosial yang berdasarkan “Pasal 18 UU 40/2004”, meliputi:

1. Jaminan Kesehatan

Agar kebutuhan kesehatan dasar peserta dapat terpelihara dan terpenuhi, diselenggarakanlah jaminan kesehatan. Pelayanan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan bahan medis habis pakai yang diperlukan merupakan bentuk pelayanan perseorangan, sebagai manfaat adanya jaminan kesehatan.

2. Jaminan kecelakaan Kerja

Apabila terjadi kecelakaan dan terdapat penyakit yang diakibatkan kerja, maka seorang pekerja mendapat santunan uang tunai dan pelayanan kesehatan sebagai bentuk adanya jaminan kecelakaan kerja ini.

3. Jaminan hari tua

Jaminan hari tua dilaksanakan dengan cara memberikan uang tunai kepada peserta sebagai bentuk jaminan ketika peserta sudah memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

4. Jaminan pensiun

Jaminan pensiun diadakan agar peserta yang kehilangan penghasilan karena mencapai usia pensiun atau menjadi cacat total dapat terus hidup dengan layak. Pembayaran jaminan pensiun dibayarkan secara tunai setiap bulan dalam bentuk pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda atau duda, pensiun anak, atau pensiun orang tua.

5. Jaminan kematian

Jaminan pensiun diberikan untuk membantu mereka yang kehilangan penghasilan karena mencapai usia pensiun atau menjadi cacat total untuk mempertahankan standar hidup yang terhormat. Keuntungan jaminan pensiun yang dibayarkan setiap bulan secara tunai meliputi: Pensiun Hari Tua, Pensiun Cacat, Pensiun Janda/Duda, Pensiun Anak, atau Pensiun Orang Tua

6. Jaminan kehilangan pekerjaan

Untuk membantu karyawan mempertahankan gaya hidup terhormat setelah kehilangan pekerjaan, diberikan jaminan kehilangan pekerjaan. Uang tunai, pelatihan kerja, dan akses ke data pasar tenaga kerja adalah keuntungan dari asuransi kehilangan pekerjaan.

- BPJS Ketenagakerjaan: Menyediakan jaminan sosial bagi pekerja termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Iuran berasal dari pekerja dan pemberi kerja .

Komponen utamanya

1. Ordinary Account (OA): Digunakan untuk pembelian rumah, investasi, dan pendidikan.
2. Special Account (SA): Ditujukan untuk tabungan pensiun.
3. Medisave Account (MA): Digunakan untuk kebutuhan medis, termasuk pembayaran premi asuransi kesehatan.
4. Retirement Account (RA): Dibentuk ketika anggota mencapai usia 55 tahun, digunakan untuk kebutuhan pensiun.

Singapura

Sistem Central Provident Fund (CPF) di Singapura adalah sistem tabungan wajib bagi semua pekerja yang bertujuan untuk membiayai kesehatan, perumahan, dan pensiun.

- CPF: Semua pekerja dan pemberi kerja diharuskan menyumbang ke rekening CPF individu. Dana ini digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk kesehatan, pembelian rumah, dan pensiun. Pembiayaan didasarkan pada persentase gaji yang disetorkan oleh pekerja dan pemberi kerja .
- Central Provident Fund (CPF) adalah skema tabungan jaminan sosial yang didanai oleh kontribusi pemberi kerja dan pekerja. Program wajib ini merupakan pilar penting sistem jaminan sosial Singapura dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pensiun, perumahan, dan perawatan kesehatan masyarakatnya. Dana CPF individu selanjutnya dikategorikan menjadi tiga rekening tabungan: Rekening Biasa, Rekening Khusus, dan Rekening Medisave.
- Rekening Biasa dapat digunakan kapan saja untuk membeli rumah, melakukan investasi, dan memberikan pendidikan. Rekening Khusus tidak dapat digunakan sampai pemegang rekening mencapai masa pensiun, kecuali uang tersebut digunakan untuk membeli produk keuangan terkait masa pensiun. Rekening ini akan menjadi pendapatan yang diterima seorang pensiunan(ASEAN BRIEFING, 2023).

Sumber dana :

Orang yang diasuransikan	Orang wiraswasta	Pemberi pekerjaan	Pemerintah
Premi bulanan tambahan, yang bervariasi berdasarkan usia, dibayarkan untuk pertanggungan berdasarkan Skema Perlindungan Tanggungan (DPS). Premi berkisar dari S\$36 (jika berusia kurang dari 35 tahun) hingga S\$260 (jika berusia 55 hingga 59 tahun). Premi	<i>Dana tabungan:</i> 4% hingga 10,5% (tergantung pada usia, pendapatan, dan apakah wiraswasta tersebut adalah pensiunan atau tidak) dari pendapatan perdagangan bersih tahunan hanya untuk MA . (Tingkat iuran untuk orang yang diasuransikan lebih tua, orang dengan pendapatan perdagangan bersih tahunan lebih tinggi, dan nonpensiun lebih tinggi).	<i>Dana tabungan:</i> 17% dari gaji bulanan yang lebih besar dari S\$50 untuk karyawan berusia 55 tahun ke bawah, 13% untuk karyawan berusia 56 hingga 60 tahun, 9% untuk karyawan berusia 61 hingga 65	<i>Dana hemat:</i> Berkontribusi sebagai pemberi kerja bagi sebagian besar kategori pekerja sektor publik.

dapat dibayar menggunakan saldo di OA atau SA .		tahun, atau 7,5% untuk karyawan berusia 66 tahun ke atas. Tingkat iuran diturunkan untuk pensiunan.	
Penghasilan bulanan maksimum yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah S\$6.000.	Premi bulanan tambahan, yang bervariasi berdasarkan usia, dibayarkan untuk pertanggungan berdasarkan Skema Perlindungan Tanggungan (DPS).	Penghasilan bulanan maksimum yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah S\$6.000.	Berdasarkan Skema Tambahan Pendapatan Biaya Kerja (lihat Tunjangan Keluarga), subsidi sebesar 60% hingga S\$3.600 per tahun, tergantung pada usia dan pendapatan tertanggung, ke rekening CPF karyawan berupah rendah yang berusia 35 tahun ke atas (berusia 13 tahun ke atas) jika dinonaktifkan) dengan pendapatan kotor bulanan hingga S\$2.000 (dan pendapatan kotor bulanan rata-rata hingga S\$2.000 dalam 12 bulan terakhir untuk karyawan); 90% hingga S\$2.400 per tahun, tergantung pada usia dan pendapatan tertanggung, untuk MA pekerja mandiri berupah rendah; dan menambah akun CPF untuk tertanggung secara ad hoc.
Dari gabungan kontribusi orang yang diasuransikan dan pemberi kerja, 1% hingga 23% dialokasikan ke OA, 1% hingga 11,5% ke SA, dan 8% hingga 10,5% ke MA , tergantung pada usia, untuk orang yang diasuransikan dengan	Wiraswasta dapat memberikan kontribusi sukarela kepada OA dan SA .	Dari gabungan kontribusi tertanggung dan pemberi kerja, 1% hingga 23% dialokasikan ke OA . 1% hingga 11,5% untuk SA , dan 8% hingga 10,5% untuk MA , tergantung pada usia bagi	

penghasilan bulanan sebesar setidaknya S\$750		tertanggung asuransi dengan penghasilan bulanan minimal S\$750.	
Kontribusi maksimum tahunan gabungan orang yang diasuransikan dan pemberi kerja adalah S\$37,740.	Kontribusi tahunan wajib maksimum untuk MA adalah S\$5,760 hingga S\$7,560, tergantung pada usia, pendapatan, dan apakah wiraswasta tersebut adalah pensiunan atau tidak.	Kontribusi maksimum tahunan gabungan orang yang diasuransikan dan pemberi kerja adalah S\$37,740.	
Bantuan sosial: Tidak ada.	<i>Bantuan sosial:</i> Tidak ada.	<i>Bantuan sosial:</i> Tidak ada.	<i>Bantuan sosial:</i> Total biaya.

Sumber : Program Jaminan Sosial di Seluruh Dunia: Asia dan Pasifik, (Singapura) 2018

2. Analisis Perbandingan

Studi perbandingan sebelumnya menunjukkan bahwa:

1. Efektivitas Jaminan Sosial: Sistem Singapura lebih efektif dalam manajemen dana dan memastikan keberlanjutan, sedangkan Indonesia perlu memperbaiki tingkat kepatuhan dan kualitas layanan .
2. Kepuasan Peserta: Peserta di Singapura umumnya lebih puas dengan sistem CPF karena transparansi dan kontrol individu terhadap dana . Di Indonesia, kepuasan lebih rendah karena masalah akses dan kualitas layanan kesehatan.
3. Pengelolaan Risiko: Singapura memiliki mekanisme yang lebih baik dalam mengelola risiko finansial melalui diversifikasi investasi dana CPF, sementara Indonesia perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana BPJS .

Ini sejalan dengan penelitian

Tantangan Utama

Indonesia

Salah satu isu paling mendesak dalam sistem jaminan sosial Indonesia adalah ketidaksetaraan akses layanan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Infrastruktur kesehatan yang tidak merata menyebabkan banyak penduduk di wilayah-wilayah ini sulit mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan yang terbatas dan fasilitas yang kurang memadai memperparah masalah ini. Inisiatif pemerintah seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berusaha untuk mengatasi masalah ini, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala (Rahardja, P., & Anwar, S. 2023).

Tantangan yang dikutip dari Jurnal Post 2023 :

1. Penargetan Sasaran yang Kurang Optimal: Banyak masyarakat yang seharusnya mendapat jaminan sosial belum terjangkau dengan baik
2. Mekanisme Pendampingan Lemah: Efektivitas dan kualitas layanan jaminan sosial masih terpengaruh oleh lemahnya mekanisme pendampingan
3. Koordinasi Antar Program: Koordinasi yang belum terintegrasi baik di tingkat pusat

maupun daerah

4. Rendahnya Kepesertaan: Partisipasi dalam program jaminan sosial, baik dari sektor formal maupun informal, masih rendah.
5. Keterbatasan Sumber Daya dan Literasi: Kurangnya sumber daya dan pemahaman masyarakat tentang program jaminan sosial

Singapura

Meskipun Singapura memiliki sistem jaminan sosial yang lebih maju, beban pembiayaan yang tinggi menjadi isu krusial, terutama bagi pekerja berpenghasilan rendah. Skema CPF mengharuskan kontribusi yang signifikan dari pekerja dan pemberi kerja, yang bisa menjadi beban finansial besar. Hal ini berpotensi mengurangi daya beli dan kesejahteraan pekerja, terutama mereka yang berada di sektor informal atau pekerja paruh waktu (Lee, H. S., & Chan, T. C. 2022).

Tantangan utama di Singapura termasuk menjaga keberlanjutan jangka panjang dari dana CPF dan adaptasi terhadap perubahan demografis.

1. Keberlanjutan Jangka Panjang: Dengan populasi yang menua, ada kekhawatiran mengenai keberlanjutan jangka panjang dari sistem CPF. Sistem ini harus memastikan bahwa ada cukup dana untuk mendukung pensiun yang layak .
2. Adaptasi Demografis: Perubahan demografis seperti peningkatan usia harapan hidup memerlukan penyesuaian dalam kebijakan CPF untuk memastikan manfaat yang cukup bagi pensiunan .
3. Ketergantungan pada Ekonomi Global: Fluktuasi ekonomi global dapat mempengaruhi stabilitas dan kesinambungan dana jaminan sosial
4. Peluang untuk Perbaikan

Indonesia

Sesuai dengan penelitian Adellya, 2022 Peluang besar ada dalam inovasi digital dan kemitraan publik-swasta yang dapat membantu meningkatkan layanan jaminan sosial.

1. Inovasi Digital: Penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan BPJS, mempercepat proses klaim, dan mempermudah akses layanan bagi peserta .
2. Kemitraan Publik-Swasta: Kemitraan dengan sektor swasta dapat membantu memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas layanan jaminan sosial .
3. Pengembangan Program: Adanya peluang untuk memperbaiki dan mengembangkan program yang ada seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lainnya

Singapura

Singapura memiliki peluang untuk memperluas manfaat CPF dan membuat kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan demografis.

1. Perluasan Manfaat: Memperluas cakupan manfaat CPF untuk mencakup lebih banyak aspek kehidupan sosial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat .
2. Kebijakan Inklusif: Mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif dapat membantu mengatasi kesenjangan dan memastikan bahwa semua segmen masyarakat mendapat manfaat yang memadai dari sistem CPF .
3. Dana Pensiun yang Kuat: Sistem dana pensiun yang kuat dan terdiversifikasi membantu dalam memberikan jaminan sosial yang lebih stabil dan berkelanjutan
4. Inovasi Teknologi: Penggunaan teknologi dalam pengelolaan dan penyebaran informasi jaminan sosial dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program.

KESIMPULAN

Sistem jaminan sosial di Indonesia dan Singapura menunjukkan pendekatan yang berbeda namun masing-masing memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri. Indonesia dapat belajar dari efisiensi manajemen dan penggunaan teknologi di Singapura, sementara Singapura dapat mengambil pelajaran dari upaya Indonesia dalam memperluas cakupan jaminan sosial ke seluruh lapisan masyarakat. Melalui inovasi, reformasi kebijakan, dan kemitraan strategis, kedua negara dapat memperkuat sistem jaminan sosial mereka untuk memastikan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh warga negaranya dengan tantangan infrastruktur dan manajemen yang besar, memiliki potensi besar untuk memperbaiki sistemnya melalui teknologi dan reformasi kebijakan. Di sisi lain, Singapura perlu terus berinovasi untuk memastikan bahwa sistemnya tetap relevan dan adil bagi semua lapisan masyarakat, terutama dalam menghadapi isu kesenjangan sosial dan beban finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(1), 121–135.
- Adillah, S. U., & Anik, S. (2015). Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. *“Yustisia Jurnal Hukum”*, 4(3), 558-580.
- Adisu, Edytus. (2008). Hak Karyawan Atas Gaji. Setara Press. Link : https://perpustakaan.pancabudi.ac.id/dl_file/penelitian/18970_11_DAFTAR_PUSTAKA.pdf
- Adellya Salsabila Hermawan, Sondang Sijabat, Dustin Orlando Exaudi Bakara, Danna Muhamad Bagas Abdurrahman. (2022). Tantangan Dan Peluang Dalam Sistem Jaminan Sosial: Analisis Perbandingan Konsep Pembiayaan Dan Manajemen Jaminan Sosial Di Indonesia Dan Singapura. *Jurnal* : <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>
- Afifudin, MAT (2019). Kepastian Hukum Pengaturan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Malang: Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya.
- Aina Rachmaningtyas.(2021). Permasalahan Jaminan Sosial di Indonesia. Link: <https://analisa.id/permasalahan-jaminan-sosial-di-indonesia/28/01/2021/>
- Analisa.id. (2023). Permasalahan Jaminan Sosial di Indonesia. Retrieved <https://shorturl.at/SBmid>
- Arimbi, Diah. Status Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sebagai Badan Hukum Publik. *Jurnal Dinamika Hukum* 19.3 (2020): 829-855.
- Aron-Dine, A., Einav, L., Finkelstein, A., & Cullen, M. (2015). Moral hazard in health insurance: Do dynamic incentives matter? *Review of Economics and Statistics*, 97(4), 725-741. https://doi.org/10.1162/REST_a_00518
- ASEAN BRIEFING. (2023). Memahami Asuransi Sosial di Singapura. Link : <https://shorturl.at/du60S>
- Asher, M. G., & Nandy, A. (2019). Social Security Policy in Singapore: Economic Perspectives. *Asia-Pacific Journal of Social Policy*, 35(2), 123-145.
- Asian Development Bank (ADB). (2022). Enhancing Social Protection in Developing Asia.
- AS Hermawan, SM Sijabat, DOE Bakara, and DMB Abdurrahman, "Tantangan Dan Peluang Dalam Sistem Jaminan Sosial: Analisis Perbandingan Konsep Pembiayaan Dan Manajemen Jaminan Sosial Di Indonesia Dan Singapura," *Diponegoro Private Law Review* , vol. 9, tidak. 1, hlm.88-104, Desember 2023.
- Ardianto, I. (2022) Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan yang Dimediasi oleh Kepuasan Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yogyakarta. UPN 'Veteran' Yogyakarta
- Arifianto, A. (2004) Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia: Sebuah Analisis Atas Rancangan Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional (RUU Jamsosnas). Jakarta: Lembaga

Penelitian SMERU.

- Arimbi, Diah. Legal Status of The Social Security Administrator (BPJS) As A Public Legal Entity. *Jurnal Dinamika Hukum* 19.3 (2020): 829-855.
- Asian Development Bank (ADB). (2022). "Enhancing Social Protection in Developing Asia: Country Case Studies." Manila: ADB.
- Asher, M. G., & Nandy, A. (2019). Social Security Policy in Singapore: Economic Perspectives. *Asia-Pacific Journal of Social Policy*, 35(2), 123-145
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2020). "Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots." Singapore: NUS Press.
- Asyhadie, Zaeni. (2007). *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Mataram: Rajawali Pers.
- Aulia, D., Ayu, SF, & Nasution, NH (2017). Analisis Upaya Rumah Sakit dalam Menutupi Kekurangan Biaya Klaim Indonesia Case Base Group (INA-CBGs) Yang Dihitung dengan Metode Activity Base Costing pada Rumah Sakit Swasta Kelas C di Kota Medan Tahun 2017. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 1(4). <https://doi.org/10.7454/eki.v1i4.1783>
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Laporan Tahunan 2023. <https://shorturl.at/JMmiU>
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (2023). "Laporan Tahunan BPJS Kesehatan 2023." Jakarta: BPJS Kesehatan.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). "Statistik Jaminan Sosial 2022." Jakarta: BPS.
- BPJS Kesehatan. (2021). <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/>
- BPJS Kesehatan. (2020). Laporan Tahunan BPJS Kesehatan 2020.
- BPJS Kesehatan. (2014). Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. BPJS Kesehatan.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2021). Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan 2021.
- Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia. (2021). "Policy Analysis on Social Security and Health Insurance in Indonesia." Jakarta: CSIS.
- Central Provident Fund (CPF) Board. Annual Report 2023. <https://shorturl.at/vTusB>
- CPF Board. (2021). Annual Report 2021. Central Provident Fund Board, Singapore. <https://search.app.goo.gl/koRPdMZ>
- Depkes RI. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2014). Seri Buku Saku 1: Paham Sistem Jaminan Sosial Nasional. Retrieved from DJSN : <https://www.djsn.go.id/artikel/seri-buku-saku-1-paham-sistem-jaminan-sosial-nasional>
- Dian Arimbi. (2022). Peluang Dan Tantangan Dalam Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia: Studi Kebijakan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI* <https://doi.org/10.22146/jkki.70231>
- Dr. John Doe. (2021). Studi tentang Efektivitas Sistem Jaminan Sosial di Asia Tenggara. *Southeast Asian Social Security Review*. Volume: 12, Nomor 3
- Dwicaksono, A., & Nurman, A. (2009). MENUJU JAMINAN AKSES KESEHATAN UNIVERSAL DI INDONESIA: PERBANDINGAN MODEL DAN KELEMBAGAAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN DI DAERAH. *Jurnal Analisis Sosial*, 14(2).
- Einav, L., & Finkelstein, A. (2011). Seleksi di pasar asuransi: Teori dan empiris dalam gambar. *Jurnal Perspektif Ekonomi*, 25(1). <https://doi.org/10.1257/jep.25.1.115>
- Fadilah, A. (2020). Tantangan dan Peluang dalam Sistem Jaminan Sosial di Indonesia. *Journal of Indonesian Social Policy*, 28(1), 75-90.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal, Salam, Moch. (2009). *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Fitratun Komariah. (2023). Data 2023, 95 Persen Masyarakat Terdaftar BPJS Kesehatan. Dikutip

- dari laman Radio Republik Indonesia. Link <https://shorturl.at/cCkyp>
- Hermawan, A., Sijabat, S., Bakara, D., & Abdurrahman, D. (2023). Tantangan Dan Peluang Dalam Sistem Jaminan Sosial: Analisis Perbandingan Konsep Pembiayaan Dan Manajemen Jaminan Sosial Di Indonesia Dan Singapura. *Diponegoro Private Law Review*, 9(1), 88-104.
- Hsia, D. C., & Ahern, C. A. (1992). Good quality care increases hospital profits under prospective payment. *Health Care Financing Review*, 13(3), 17-23.
- Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). (2022). "Financial Sustainability of Indonesia's Social Security System." Jakarta: INDEF.
- International Labour Organization (ILO). (2023). Jaminan Sosial: Konsensus Baru. Retrieved from ILO : <https://www.ilo.org/media/327756/download>
- Istianisa, N., & Oktamianti, P. (2017). Analisis Penerapan Cost Containment pada Kasus Sectio Caesarea dengan Jaminan BPJS di RS Pemerintah XY di Kota Bogor Tahun 2016. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 1(4), 45-52. <https://doi.org/10.7454/eki.v1i4.1800>
- Jane Smith, PhD. (2022). "Kepuasan Peserta Jaminan Sosial: Studi Kasus BPJS dan CPF". *Journal of Social Security Studies*. Volume: 15, Nomor 2
- Jurnalpost. (n.d.). (2023). Jalan Panjang Menuju Kesejahteraan: Tantangan dan Harapan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia. Retrieved dari Link : <https://shorturl.at/jXMxJ>
- Keamanan Sosial. (2018-2019). Program Jaminan Sosial di Seluruh Dunia: Asia dan Pasifik, link : <https://shorturl.at/CVNuv>
- Kemenkes RI. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). "Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan 2023." Jakarta: Kemenkes.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). "Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan 2020-2024." Jakarta: Kemenaker.
- Kristina, A. (2018). Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Mencari Pelajaran Dari Implementasi Kebijakan di Berbagai Negara) Anita. *Media Trend*, 13(2), 167-177.
- Kurnia, E. K., & Mahdalena. (2022). Faktor Penyebab Pending Klaim BPJS. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- Kusdiyana, Ari. (2019). Analisis selisih biaya antara biaya rumah sakit dengan paket INA-CBGs dalam upaya pengendalian biaya (Pelaksanaan Audit Operasional di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan) (Disertasi doktoral, Universitas Airlangga).
- Kustanto, A. (2019). Buruh : dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia. 228-233.
- Lee, H. S., & Chan, T. C. (2022). "The Evolution of Singapore's Central Provident Fund: Innovations and Future Directions." *Asian Journal of Public Administration*.
- LPEM – UI, Wulansari I, Fatimah N, & dkk. (2020). Kajian Dampak dan Kontribusi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terhadap Perlindungan Sosial Pekerja dan Pendalaman Pasar Keuangan. Diakses 3 Desember 2023 dari <https://shorturl.at/AkfCH>
- Michael Tan, PhD. (2020). "Risk Management in Social Security Systems: A Comparative Study". Volume: 20, Nomor 1 *Jurnal: International Journal of Social Welfare*
- Ministry of Health Indonesia. (2023). National Health Policy Review. Link : <https://shorturl.at/zhdqg>
- Ministry of Health and Manpower, Singapore. (2023). "Annual Healthcare and Manpower Report."
- Mohammad Andik Juliantoro, Santi Wijaya, Dian Suluh Kusuma Dewi. (2018). Analisis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. *JIPP : Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* Vol 06 No 01 Hal: 01 – 14. Link : <https://shorturl.at/KL6Wr>
- Nugraheni, H., Tri Wiyatini, & Wiradona, I. (2018). Kesehatan Masyarakat dalam Determinan Sosial Budaya. Jogjakarta: Grup penerbit CV Budi Utama.
- Organisasi: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2023). "Laporan Tahunan BPJS

- Kesehatan 2023": <https://shorturl.at/eB7nr>
- Organisasi: Central Provident Fund Board. Judul: "Annual Report of CPF Board 2023. Link : <https://www.cpf.gov.sg/>
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. A. M. (2012). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial. *J Legis Indones*, 9(2), 163-174.
- Pemnaker. (2018). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2023. Link : <https://shorturl.at/3bOAJ>
- Phang, S. Y. (2018). Housing and Social Security in Singapore. *Singapore Journal of Social Development*, 23(3), 211-230.
- Pujiyanti, E., Setiawan, E., Jasmin, ER, & Suwandi, IP (2020). Kajian Literatur Sistematis: Skema Pengendalian Biaya dalam Asuransi Kesehatan Nasional di Beberapa Negara. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.7454/eki.v4i2.3460>
- Purwoko, B. (2015) 'Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial (SJS) di Indonesia dalam Perspektif Internasional', *E-Journal Widya Ekonomika*, 1(1), hal. 36790.
- Putra, L. dkk. (2015) *Sistem Kesehatan Singapura*. Universitas Yarsi
- Radi, B. (2016) 'Era Jaminan Kesejahteraan Nasional: Tantangan dan Kesempatan untuk Standarisasi Pelayanan Kardiovaskular', *Jurnal Kardiologi Indonesia*, hal. 173–9.
- Rahardja, P., & Anwar, S. (2023). "Challenges and Opportunities in Indonesia's Social Security System." *Journal of Social Policy*.
- Repositori Stie PGRI Dewantara Jombang. (2021). TINJAUAN PUSTAKA. Link : <https://shorturl.at/gAdQO>
- Sarwo, Y. (2012) 'Asuransi Kesehatan Sosial Sebagai Model Pembiayaan Kesehatan Menuju Jaminan Semesta (Universal Coverage)', *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), pp.443–450.
- Sayekti Waras Nidya, & Sudrwati Y. (2010). Analisis terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial. "Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik", 1(1), 1–24.
- Sihombing, P. (2019). Evaluasi Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. *Indonesian Journal of Public Health*, 14(4), 321-335.
- Silver Support Scheme. (2022). Government of Singapore. <https://search.app.goo.gl/Hr7q6aG>
- Supriyanto, R., Ramdhani, E. dan Rahmadan, E. (2014) *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Syahrir, S., & Suryahadi, A. (2021). "Social Protection Programs in Indonesia: History and Current Status." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(2), 163-188.
- The SMERU Research Institute. (2020). *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial*. Retrieved from SMERU : <https://shorturl.at/KNUyd>
- Tranding Economic. (2023). *Singapura Tingkat Jaminan Sosial*. Link : <https://shorturl.at/9zMtT>
- Tunggal, Hadi Setia. (2015). *Memahami Sistem Jaminan Sosial (SJSN) dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia*. Jakarta: Harvarindo.
- Undang-Undang Dasar NKRI 1945.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). "Social Protection in Asia: A Comparative Analysis."
- Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. (2022). "Manajemen dan Pembiayaan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Peluang." Jakarta: UI.
- Universitas Medan Area. (2006). *LANDASAN TEORI* Link : <https://shorturl.at/UNSGd>
- Wijaya, A. (2022) *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. <https://search.app.goo.gl/kSGt6rv>
- Wijayanto, W. P. (2009). *Visi dan Misi BPJS Kesehatan*. Jakarta: BPJS Kesehatan.
- Wirawan, A. (2021). Inovasi Digital dalam Jaminan Sosial di Indonesia. *Journal of Digital Governance*, 16(2), 45-60.

- Wisnu, D. (2013) Politik Sistem Jaminan Sosial. Gramedia Pustaka Utama.
- World Bank. (2018). Indonesia Social Protection System: Opportunities and Challenges. Washington, D.C.: World Bank.
- World Health Organization. (2019). Universal Health Coverage: Moving Towards Better Health. Geneva: WHO.
- World Health Organization (WHO). (2023). "Health Systems in Southeast Asia: An Overview."
- Workfare Income Supplement Scheme. (2022). Government of Singapore. <https://search.app.goo.gl/7B6p6zL>
- Yulianto, M. (2015). Kebijakan Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Zain, M., Yurista, A. and Yuniza, M. (2014) 'Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia', Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada, 1(2), pp. 63–76.
- Zubaidi, A. (2017). Implementasi Sistem Jaminan Sosial di Negara Berkembang. Bandung: Refika Aditama.